



## Penerapan Hukum Ekonomi Islam: Studi pada Zaman Rasulullah SAW dan Penerapannya di Indonesia.

Muhamad Musta'in

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman

Alamat: Lumajang, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: [muhamadmustain0875@gmail.com](mailto:muhamadmustain0875@gmail.com)

**Abstrak.** *The implementation of Islamic economic law in Indonesia remains informal and limited, unlike its comprehensive and integrated application during the era of Prophet Muhammad (PBUH). This study aims to examine the historical implementation of Islamic economic law during the Prophet's time and compare it with its contemporary application in Indonesia. This research adopts a qualitative-descriptive approach using historical and normative literature studies. The findings indicate that Islamic economic principles such as distributive justice, prohibition of usury (riba), and social responsibility were practically enforced by the Prophet through public financial policies and market supervision. In Indonesia, despite the existence of institutions such as BMT, Islamic Financial Institutions (LKS), and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), implementation faces regulatory challenges and limited integration into the national legal system. This study recommends the need for harmonization between Islamic and national legal systems and emphasizes the importance of public literacy in Islamic economics.*

**Keywords:** *Islamic economic law, KHES, ijtihad jama'i*

**Abstrak.** Penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia masih berlangsung secara informal dan terbatas, berbeda dengan penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW yang menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan membandingkannya dengan implementasinya di Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka historis dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan distribusi, pelarangan riba, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan secara konkret oleh Rasulullah SAW melalui kebijakan keuangan publik dan pengawasan pasar. Di Indonesia, meskipun terdapat lembaga seperti BMT, LKS, dan KHES, implementasi hukum ekonomi Islam masih terkendala regulasi dan rendahnya integrasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum syariah dan sistem hukum nasional serta penguatan literasi masyarakat terhadap ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *hukum ekonomi Islam, KHES, ijtihad jama'i*

### PENDAHULUAN

Hukum ekonomi Islam merupakan cabang hukum Islam yang mengatur segala aktivitas ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di tengah krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, hukum ekonomi Islam menawarkan suatu pendekatan berbasis keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini tidak hanya mencakup pelarangan terhadap praktik riba dan gharar, tetapi juga mengatur tata kelola keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, urgensi penerapan hukum ekonomi Islam semakin mengemuka seiring berkembangnya industri keuangan syariah dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rohmana, 2020).

Sejarah penerapan hukum ekonomi Islam dapat dilacak sejak zaman Rasulullah SAW di Madinah. Pada masa tersebut, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur sistem ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Praktik-praktik ekonomi yang diterapkan, seperti pelarangan riba, zakat, sistem distribusi kekayaan, dan pengelolaan baitul maal, mencerminkan suatu tata kelola ekonomi yang adil dan

berkelanjutan (Karim, 2004). Penerapan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam bukanlah sekadar idealisme normatif, melainkan sistem praktis yang pernah sukses diterapkan secara nyata dalam masyarakat multikultural.

Beberapa studi telah mengulas penerapan ekonomi Islam di Indonesia, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah. Misalnya, penelitian oleh Rofiq dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah telah memberikan alternatif sistem ekonomi yang bebas dari praktik bunga dan lebih inklusif secara sosial. Namun, kajian-kajian tersebut masih dominan dalam ranah kelembagaan modern, seperti bank syariah, dan belum banyak yang mengkaji penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam dimensi historis dan integratif antara masa Nabi Muhammad SAW dengan penerapannya di Indonesia kontemporer.

Selain itu, kendati Indonesia telah memiliki beberapa regulasi hukum ekonomi Islam seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan peran aktif Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), penerapannya masih bersifat parsial dan cenderung terfragmentasi. Banyak lembaga ekonomi syariah yang menghadapi tantangan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi dari sistem hukum nasional yang berakar pada hukum Barat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ekonomi Islam dengan realitas implementatifnya di Indonesia (Mughits, 2008).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang membandingkan secara historis antara penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dengan penerapannya di Indonesia. Dengan menggali aspek historis dan aplikatif, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif baru yang integratif dalam memahami dan memperkuat relevansi hukum ekonomi Islam dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini jarang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada aspek normatif atau legal-formalistik.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh dinamika sosial-keagamaan di Indonesia yang terus berkembang. Kesadaran umat Islam untuk menjalani kehidupan ekonomi sesuai syariah semakin meningkat, ditandai dengan bertumbuhnya industri halal, keuangan mikro syariah, dan kampanye gaya hidup halal. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perangkat hukum dan kebijakan yang mendukung secara komprehensif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan konsep dan praktik hukum ekonomi Islam agar mampu menjawab tantangan modern (Iskandar, 2019).

Dalam konteks akademik, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Dengan mengangkat kembali nilai-nilai ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW dan memadukannya dengan konteks kekinian di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih adaptif terhadap dinamika zaman (Sutrisno, 2021).

Penelitian ini juga menjawab kebutuhan akan literatur yang mengintegrasikan pendekatan historis dan normatif dalam melihat potensi hukum ekonomi Islam sebagai basis tata kelola ekonomi nasional. Tidak hanya sebagai sistem alternatif, tetapi sebagai sistem utama yang mampu menopang keadilan sosial-ekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan ketimpangan dan krisis moral ekonomi kapitalistik (Fitriani & Lestari, 2020).

Lebih jauh, studi ini menyoroti pentingnya ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai hukum ekonomi Islam ke dalam sistem hukum nasional, sebagaimana telah diterapkan dalam penyusunan KHES. Ijtihad jama'i menjadi pendekatan strategis agar hukum ekonomi Islam tidak berhenti pada dogma keagamaan, tetapi mampu menjadi bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan umat (Azizi, 2008).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat retrospektif terhadap sejarah penerapan hukum ekonomi Islam, tetapi juga prospektif dalam merumuskan strategi implementatif yang kontekstual dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama di bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dua pertanyaan utama: (1) Bagaimanakah sejarah penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW? dan (2) Bagaimanakah penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia saat ini? Kedua pertanyaan ini akan dikaji melalui pendekatan historis-normatif dengan memperhatikan dinamika penerapannya secara kelembagaan maupun sosial.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Landasan Teori Terkait Hukum Ekonomi Islam**

Hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur hubungan muamalah antara individu maupun institusi dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Hukum ini mencakup larangan riba, gharar, serta kewajiban zakat, infak, dan sedekah dalam kerangka membentuk sistem distribusi kekayaan yang adil (Musyarofah, 2020). Hal ini menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam bukan semata-mata norma hukum, melainkan juga instrumen keadilan sosial.

Konsep dasar hukum ekonomi Islam bertumpu pada lima prinsip utama: kepemilikan yang terbatas oleh manusia, pengelolaan kekayaan sebagai amanah, distribusi kekayaan yang adil, pelarangan eksploitasi, serta perlindungan terhadap kepentingan umum (masalah). Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif yang membedakan hukum ekonomi Islam dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis (Ningsih, 2019). Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam tidak sekadar menjadi alternatif, tetapi sebagai sistem yang menyatu dengan nilai-nilai spiritual.

Dalam praktiknya, hukum ekonomi Islam juga menjangkau persoalan transaksi komersial seperti jual beli, sewa-menyewa, pembiayaan, hingga investasi. Produk-produk seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah merupakan derivasi hukum dari fiqh muamalah yang disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer. Legalitas produk-produk tersebut bergantung pada fatwa DSN-MUI dan implementasi dalam kerangka hukum nasional (Rosyadi, 2021).

Hukum ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam maqashid al-syari'ah yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam juga memuat aspek etika yang tinggi dalam praktik bisnis dan perdagangan (Syahril, 2018).

Pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia telah mendapat tempat melalui berbagai instrumen regulatif, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta keberadaan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Landasan teori ini memperkuat posisi hukum ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Rafsanjani & Bahri, 2022).

### **2. Konsep Dasar *Ijtihad Jama'i***

*Ijtihad jama'i* merupakan bentuk ijtihad kolektif yang dilakukan oleh sekelompok ahli atau institusi guna menghasilkan keputusan hukum yang relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan umat. Dalam perkembangan hukum Islam modern, *ijtihad jama'i* dianggap sebagai solusi atas kompleksitas permasalahan kontemporer yang tidak bisa diselesaikan oleh ijtihad individu (Huda,

2021). Oleh karena itu, ijtihad jama'i memiliki kedudukan penting dalam pembentukan hukum ekonomi Islam.

Pelaksanaan ijtihad jama'i umumnya dilakukan oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN), atau lembaga fiqh internasional seperti *Al-Majma' al-Fiqhi*. Di Indonesia, DSN-MUI berperan dalam menetapkan fatwa-fatwa yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, yang kemudian diakomodasi dalam sistem perundang-undangan (Syahrin, 2019). Proses ijtihad kolektif ini memperhatikan berbagai perspektif, mulai dari fiqh, ekonomi, hukum positif, hingga realitas sosiologis.

Ijtihad jama'i juga berperan penting dalam penyusunan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). KHES disusun oleh tim yang terdiri dari ulama, akademisi, hakim agung, dan praktisi ekonomi syariah. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa ijtihad jama'i mampu melahirkan produk hukum yang tidak hanya otoritatif secara keagamaan, tetapi juga aplikatif secara nasional (Mughits, 2008).

Dalam konteks hukum ekonomi, ijtihad jama'i memiliki keunggulan dalam menyatukan pandangan dari berbagai mazhab, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih fleksibel dan akomodatif. Ini berbeda dengan ijtihad individu yang terbatas pada kapasitas personal dan referensi mazhab tertentu. Dengan pendekatan kolektif, hukum yang dihasilkan lebih kontekstual dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern (Lestari, 2020).

Ijtihad jama'i juga menjamin partisipasi lintas keahlian yang memungkinkan integrasi antara nilai normatif syariah dengan kebutuhan regulatif negara. Pendekatan ini penting agar hukum ekonomi Islam tidak berjalan di luar sistem nasional, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia (Azizi, 2008). Oleh karena itu, ijtihad jama'i memiliki peran strategis dalam menjembatani syariah dengan negara hukum.

Melalui ijtihad jama'i, hukum ekonomi Islam tidak hanya diposisikan sebagai nilai spiritual umat Islam, tetapi juga sebagai norma hukum yang sah dan mengikat secara nasional. Ini menjadi dasar penting untuk memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum pluralistik seperti Indonesia (Huda, 2021).

### **3. Perbandingan Penerapan antara Masa Rasulullah dan Masa Kini**

Pada masa Rasulullah SAW, hukum ekonomi Islam diterapkan secara menyeluruh dan konsisten dalam sistem pemerintahan Madinah. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur perdagangan, distribusi kekayaan, dan pengelolaan zakat secara langsung. Sistem ekonomi yang dibangun bertumpu pada prinsip ukhuwah, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Karim, 2004). Model ini berhasil menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang tinggi di tengah masyarakat multietnis Madinah.

Salah satu keberhasilan sistem ekonomi Rasulullah adalah pelaksanaan pasar bebas dari praktik monopoli dan penindasan. Beliau menolak penimbunan barang (ihtikar) dan melarang transaksi yang mengandung riba. Rasulullah juga membentuk lembaga seperti baitul maal yang bertugas menyalurkan kekayaan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Konsep kepemilikan dalam Islam pun dibatasi pada prinsip amanah, bukan absolut (Syahril, 2018).

Sementara itu, penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia masih bersifat parsial dan menghadapi berbagai tantangan. Kendati Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat, sistem ekonomi nasional masih didominasi oleh paradigma kapitalistik. Praktik hukum ekonomi Islam lebih banyak dijalankan oleh komunitas terbatas dan belum menjadi sistem dominan (Rafsanjani & Bahri, 2022).

Salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia adalah minimnya integrasi antara produk hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Meskipun KHES telah disusun sebagai pedoman yuridis, implementasinya masih terbatas pada wilayah peradilan agama. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah (Mughits, 2008).

Perbedaan mencolok lainnya adalah pada aspek kekuasaan politik. Di zaman Rasulullah, hukum Islam merupakan dasar utama pemerintahan dan hukum negara. Sedangkan di Indonesia, hukum Islam hanya menjadi salah satu dari sumber hukum nasional. Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, hukum Islam harus bersaing dengan hukum adat dan hukum Barat (Azizi, 2008). Hal ini menyebabkan hukum ekonomi Islam sulit untuk menjadi arus utama.

Namun demikian, terdapat pula kemajuan positif dalam aspek kelembagaan. Lembaga-lembaga seperti Bank Syariah, BMT, dan fintech syariah semakin berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya kaffah seperti pada masa Rasulullah, penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia terus mengalami kemajuan (Ningsih, 2019).

Perkembangan tersebut perlu terus didorong melalui kebijakan hukum yang progresif dan inklusif terhadap sistem ekonomi Islam. Peran negara sangat penting dalam memberikan ruang regulatif dan perlindungan hukum bagi praktik ekonomi berbasis syariah. Penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia harus ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menjamin kebebasan beragama dan keberagaman sistem hukum (Rofiq & Hidayat, 2021).

Dengan membandingkan dua masa tersebut, terlihat bahwa tantangan utama dalam penerapan hukum ekonomi Islam masa kini bukan terletak pada ketiadaan konsep, melainkan pada aspek implementasi yang dipengaruhi oleh politik hukum, sosio-kultural, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru yang mengedepankan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam bingkai negara hukum modern (Sutrisno, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-historis dan normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman mendalam terhadap penerapan hukum ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga implementasinya dalam konteks Indonesia modern. Pendekatan historis digunakan untuk menggambarkan latar belakang, konteks, dan praktik ekonomi Islam di masa kenabian, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan aplikatif dalam tatanan hukum ekonomi kontemporer.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa literatur keislaman klasik maupun kontemporer, dokumen perundang-undangan, hasil ijtihad jama'i seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta hasil penelitian terdahulu baik dari jurnal nasional maupun internasional. Data historis diperoleh dari literatur sejarah ekonomi Islam dan sirah Nabawiyah, sedangkan data normatif diambil dari kitab-kitab fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan kepustakaan ini dipilih agar mampu menyajikan sintesis yang komprehensif antara konteks masa lalu dan kondisi masa kini.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema utama seperti prinsip ekonomi Islam, praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW, regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta tantangan dan peluang implementasi. Setiap data dianalisis dengan interpretasi mendalam terhadap teks dan makna

normatif, serta dikaji relevansinya terhadap sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Analisis ini juga mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara idealitas ajaran Islam dengan realitas implementasinya.

Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kesinambungan nilai-nilai hukum ekonomi Islam dari zaman Rasulullah hingga konteks negara hukum modern. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap keterkaitan antara nilai-nilai spiritual, sistem hukum Islam, dan dinamika regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembangunan sistem hukum nasional yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Ekonomi Islam pada Zaman Rasulullah SAW**

Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi Madinah dibangun dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah. Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pertama ditata dengan sistem sosial dan ekonomi yang mengedepankan keadilan, solidaritas, dan distribusi kekayaan yang merata. Pasar Madinah dikelola secara terbuka dan adil tanpa intervensi riba, monopoli, dan penimbunan barang, yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan keseimbangan pasar.

Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW menekankan bahwa segala bentuk kepemilikan hakikatnya berasal dari Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah (*khalifah*) dalam memanfaatkan sumber daya. Hal ini tercermin dalam kebijakan Rasulullah yang melarang penguasaan sumber daya secara berlebihan dan mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah.

Prinsip-prinsip Alqur'an mengenai keadilan ekonomi tercermin dalam berbagai ayat yang melarang riba (QS. Al-Baqarah: 275), menegaskan kewajiban zakat (QS. At-Taubah: 103), dan menyerukan distribusi harta secara merata (QS. Al-Hasyr: 7). Rasulullah menegakkan prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi masyarakat Madinah melalui institusi baitul maal.

Baitul maal menjadi pusat pengelolaan keuangan publik, yang mengatur pemasukan dari zakat, ghanimah (harta rampasan perang), *fai'* (harta tanpa peperangan), *jizyah* (pajak non-Muslim), dan *kharaj* (pajak tanah). Dana tersebut dikelola untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat, terutama bagi fakir miskin dan kaum dhuafa.

Rasulullah juga menerapkan sistem pembagian hasil pertanian (*muzara'ah*) dan kerja sama modal-usaha (*mudharabah*) untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Praktik ini menjadi cikal bakal dari sistem perbankan syariah masa kini yang berbasis bagi hasil.

Dalam pasar Madinah, Rasulullah menunjuk petugas pasar (*muhtasib*) untuk mengawasi kecurangan, penipuan takaran, dan praktik yang merugikan konsumen. Ini mencerminkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari prinsip ekonomi Islam.

Peran Rasulullah sebagai kepala negara sangat strategis dalam menetapkan kebijakan ekonomi. Beliau mengatur tata kelola perdagangan antar kabilah, menjaga stabilitas pangan, serta menciptakan kerja sama ekonomi lintas agama tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

Sistem ekonomi Madinah juga ditandai dengan semangat gotong royong dan solidaritas antara Muhajirin dan Anshar. Rasulullah mempersaudarakan mereka dan mendorong redistribusi harta agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat baru yang sedang dibentuk.

Secara keseluruhan, penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW berlangsung secara menyeluruh dan sistematis. Prinsip-prinsip Alqur'an dijadikan dasar hukum, dan pelaksanaannya melibatkan seluruh aspek kehidupan ekonomi masyarakat Madinah.

## **2. Penerapan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia**

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi, dan mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13 melalui dakwah para ulama dan wali. Penyebaran Islam membawa serta ajaran-ajaran hukum ekonomi Islam, meskipun dalam bentuk yang sederhana dan informal pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Demak.

Pada era modern, penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti bank syariah, koperasi syariah, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menjadi wadah utama praktik ekonomi Islam kontemporer di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pengakuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai referensi hukum dalam peradilan agama.

KHES merupakan produk ijtihad jama'i yang disusun oleh tim yang terdiri dari ulama, akademisi, hakim, dan praktisi ekonomi syariah. KHES berfungsi sebagai kodifikasi hukum muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah.

Selain itu, peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat penting dalam menetapkan fatwa-fatwa sebagai landasan hukum operasional LKS. Fatwa-fatwa ini mengatur jenis akad, mekanisme transaksi, dan prinsip kehati-hatian dalam bisnis syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi halal, termasuk sektor makanan halal, pariwisata halal, dan industri kreatif berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas dan terintegrasi.

Namun, penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya pemahaman masyarakat dan aparat hukum terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tantangan lainnya adalah dualisme sistem hukum, di mana hukum ekonomi Islam belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan keterbatasan implementasi KHES di luar peradilan agama. Selain itu, belum semua lembaga keuangan konvensional bersedia mengadopsi sistem syariah, meskipun ada potensi besar untuk pengembangan ekonomi Islam secara nasional.

Di sisi lain, peluang pengembangan hukum ekonomi Islam cukup besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Potensi pasar syariah dan dukungan pemerintah dapat menjadi faktor pendorong perluasan penerapan hukum ekonomi Islam. Untuk itu, diperlukan upaya strategis dalam bentuk pendidikan, literasi hukum Islam, pelatihan SDM syariah, serta harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam.

## **3. Perbandingan antara Masa Rasulullah dan Masa Indonesia Kontemporer**

Perbandingan antara penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan di Indonesia masa kini menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaannya terletak pada prinsip dasar syariah seperti larangan riba, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Namun dalam praktik, penerapan pada masa Rasulullah SAW berlangsung dalam sistem pemerintahan Islam yang utuh dan terpadu. Sedangkan di Indonesia, hukum ekonomi Islam berjalan berdampingan dengan hukum positif yang bersumber dari sistem Barat.

Pada masa Rasulullah, pelaksanaan hukum ekonomi Islam bersifat menyeluruh (kaffah), mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan kekayaan negara. Tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Sebaliknya, di Indonesia penerapan hukum ekonomi Islam masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Sistem ekonomi nasional masih didominasi paradigma kapitalistik dan dualisme hukum yang menyulitkan integrasi menyeluruh.

Rasulullah SAW memiliki otoritas mutlak sebagai pemimpin agama dan negara. Beliau mengatur sendiri pasar, distribusi zakat, dan kebijakan fiskal. Di Indonesia, otoritas pelaksana hukum ekonomi Islam tersebar pada banyak lembaga yang kadang tidak saling terkoordinasi.

Baitul maal sebagai lembaga keuangan negara berfungsi optimal pada masa Rasulullah. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat dan infak masih terkendala lemahnya kelembagaan dan kesadaran umat.

Pada masa Nabi, ekonomi berjalan tanpa adanya bunga dan transaksi spekulatif. Sedangkan di Indonesia, sistem keuangan konvensional masih mendominasi dan sulit dilepaskan dari praktik bunga (*riba*).

Walaupun Indonesia telah memiliki KHES dan fatwa DSN-MUI, implementasinya belum sekuat sistem hukum Islam di Madinah. Perlu usaha ekstra untuk mengintegrasikan fatwa dan regulasi syariah ke dalam sistem nasional.

Kesadaran umat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam juga berbeda. Pada masa Rasulullah, kesadaran itu tumbuh sebagai bagian dari keimanan. Sedangkan kini, seringkali ekonomi syariah hanya dijalankan karena alasan komersial semata.

Namun Indonesia memiliki keunggulan dalam konteks demokrasi dan keberagaman, yang memungkinkan hukum ekonomi Islam dikembangkan melalui pendekatan konstitusional dan partisipatif.

Peluang untuk menerapkan hukum ekonomi Islam secara lebih luas tetap terbuka, asalkan didukung oleh kesadaran kolektif, kebijakan negara, dan dukungan institusi pendidikan serta media.

Dari sisi kelembagaan, Indonesia telah memiliki perangkat legal dan struktural yang cukup, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, DSN-MUI, OJK Syariah, dan MA Syariah. Hal ini menjadi potensi besar untuk akselerasi penerapan hukum ekonomi Islam secara nasional.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat berbagai tantangan, Indonesia memiliki modal sosial, politik, dan ekonomi untuk meniru kesuksesan sistem ekonomi Rasulullah SAW dalam bentuk yang kontekstual dan aplikatif.

#### **4. Kajian Kritis terhadap Sistem Hukum Nasional dan Integrasi Sistem Syariah**

Sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, mengakomodasi hukum adat, hukum Barat (positif), dan hukum Islam. Namun, dominasi warisan kolonial menyebabkan hukum Islam belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam pembentukan kebijakan ekonomi negara. Integrasi sistem hukum ekonomi syariah ke dalam sistem nasional masih menghadapi resistensi dalam bentuk regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya political will yang kuat dari pemerintah.

Salah satu kelemahan sistem hukum nasional adalah tidak adanya ruang konstitusional yang jelas untuk hukum Islam, selain pada perkara-perkara tertentu di peradilan agama. Ini menyulitkan penerapan KHES secara menyeluruh.

Di sisi lain, KHES sebagai bentuk positifisasi hukum ekonomi Islam masih bersifat administratif dan belum mengikat secara yuridis dalam sistem hukum umum. Pengakuan terhadap KHES masih terbatas pada lembaga tertentu.

Selain itu, proses legislasi hukum syariah sering kali menghadapi tantangan ideologis dari kelompok-kelompok sekuler yang memisahkan agama dari negara. Hal ini memperlambat integrasi hukum Islam secara substansial.

Perlu adanya sinergi antara akademisi, ulama, praktisi hukum, dan pemerintah untuk menyusun peta jalan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pendidikan hukum di perguruan tinggi pun perlu diarahkan untuk mengenalkan hukum Islam tidak hanya sebagai studi normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup.

Sistem hukum nasional harus mulai memberikan tempat yang lebih luas pada produk hukum Islam seperti fatwa DSN-MUI, agar tidak hanya menjadi pedoman moral tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat posisi hukum syariah dalam sektor keuangan agar dapat bersaing secara adil dengan sistem konvensional. Sementara itu, lembaga zakat, wakaf, dan BMT perlu diperkuat legalitasnya agar memiliki payung hukum yang sama dengan lembaga keuangan konvensional.

Masyarakat pun perlu diberdayakan dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem ekonomi Islam agar tidak terjadi ketimpangan akibat ketidaktahuan hukum. Pemerintah dapat mendorong integrasi sistem syariah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan strategi nasional keuangan syariah.

Di tengah era digital, hukum ekonomi Islam perlu dikembangkan dalam kerangka ekonomi digital, fintech syariah, dan pasar modal syariah agar mampu menjawab tantangan zaman. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari sistem yang inklusif dan berkeadilan.

Kajian ini menunjukkan bahwa upaya integrasi hukum ekonomi Islam harus dilakukan secara bertahap, konsisten, dan dialogis agar mampu diterima secara luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW menunjukkan sistem ekonomi yang menyeluruh, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem ini didasarkan pada prinsip Alqur'an dan Sunnah, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan, larangan riba, penguatan kepemilikan berbasis amanah, dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Praktik ekonomi seperti pengelolaan baitul maal, sistem zakat, dan pengawasan pasar telah menciptakan stabilitas ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat Madinah.

Di Indonesia, hukum ekonomi Islam telah mengalami perkembangan positif melalui pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, regulatif, dan sosio-kultural. Dominasi sistem hukum positif dan kurangnya literasi masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah menjadi penghambat utama integrasi hukum Islam dalam sistem nasional.

Perbandingan antara masa Rasulullah dan Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan, pelaksanaannya kini membutuhkan

pendekatan yang kontekstual dan inklusif. Kesadaran kolektif, dukungan kebijakan negara, serta harmonisasi hukum menjadi prasyarat bagi keberhasilan penerapan hukum ekonomi Islam secara lebih menyeluruh di Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan lembaga, pendidikan hukum Islam, pelatihan sumber daya manusia syariah, dan integrasi sistem hukum syariah dalam sistem hukum nasional adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman, K. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.*
- Azizi, A. Q. (2008). Ijtihad Jama'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mawarid, Edisi XVIII.*
- Fitriani, I., & Lestari, D. (2020). Analisis Konsep Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 143–157.
- Huda, N. (2021). Ijtihad Jama'i dalam Perkembangan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(1), 22–35.
- Iskandar, M. (2019). Urgensi Regulasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 45–59.
- Karim, A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jakarta: IIIT Indonesia.*
- Lestari, A. (2020). Dinamika Ijtihad Jama'i dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 6(2), 66–78.
- Makhalulilmi. (2002). Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah. *Yogyakarta: UII Press.*
- Mohammad, D. A. (2004). Hukum Islam. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Mughits, A. (2008). Implementasi KHES dalam Sistem Hukum Nasional. *Al-Mawarid, Edisi XVIII.*
- Musyarofah, L. (2020). Hukum Ekonomi Islam sebagai Pilar Keadilan Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 101–115.
- Ningsih, S. A. (2019). Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mustashfa*, 7(1), 88–97.
- Rafsanjani, A., & Bahri, S. (2022). Urgensi Integrasi Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Nasional. *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 55–68.
- Rofiq, A., & Hidayat, N. (2021). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Telaah Historis dan Yuridis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 9(1), 33–45.
- Rohmana, A. (2020). Tantangan Penerapan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 12(1), 89–101.
- Rosyadi, R. (2021). Produk Hukum Ekonomi Islam dan Relevansinya terhadap Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Fikih Muamalah*, 12(2), 120–134.
- Syahril, A. (2018). Maqashid al-Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Qanuniyah*, 4(2), 44–56.
- Sutrisno, H. (2021). Integrasi Hukum Ekonomi Islam ke dalam Sistem Nasional: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 112–126.